RINTISAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI MENTEL II GUNUNGKIDUL

THE PIONERING OF FRIENDLY SCHOOL IN ELEMENTARY SCHOOL OF MENTEL 2 GUNUNGKIDUL

Said Muhammad Kholiq Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendididkan FIP Universitas Negeri Yogyakarta saidmkholiq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II Gunungkidul. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui; (1) Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan rintisan sekolah ramah anak di Gunungkidul. (2) Pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak. (3) faktor pendukung guna pengembangan dan penghambat rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini meliputi aturan pemerintah sebagai regulasi, pelaksana teknis camat, gugus tugas, dan warga sekolah SD N Mentel II. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Hubberman, yakni dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II Gunungkidul adalah sebagai berikut. (1) Pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan sekolah ramah anak dengan mengeluarkan peraturan Bupati dan surat keputusan camat untuk legalitas program tersebut. (2) Munculnya perhatian pemerintah untuk serius mewujudkan pendidikan yang ramah dan dapat menjamin hak-hak anak. (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih fokus pada tugas pokok masing-masing, sedangkan untuk mewujudkan kabupaten layak anak dibutuhkan pemahaman bersama antar lembaga terkait.(4) Minimnya informasi tentang indikator sekolah ramah yang dimiliki sekolah menjadi penghambat pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak. (5) Inklusifitas sebagai salah satu indikator sekolah ramah anak belum terwujud untuk mewadahi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kata kunci: Rintisan Sekolah Ramah Anak, Regulasi

Abstract

This research aims to describe the pioneering of friendly school in Elementary School of Mentel II Gunungkidul. This research is focused on; (1) The strategy have been taken by the government in the effort to develop a friendly school pioneer in Gunungkidul. (2) Implementation of pioneering friendly school. (3) supporting factors for the development and inhibition of school pioneer in Elementary School of Mentel II Gunungkidul.

This research uses qualitative approach with descriptive method. Subjects in this research include government rules as regulation, technical executor of sub-district, task force, and citizen of Mentel II State Elementary School. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Data analysis using interactive models Miles and Hubberman with data collection, data reduction, data display, and data verification. Triangulation that used is triangulation of source and triangulation technique. The results showed that the pioneering friendly school program in Elementary School of Mentel II Gunungkidul as follows. (1) The emergence of government attention to seriously realize a friendly education and can guarantee the rights of children. (2) The district government of Gunungkidul in realizing the friendly school by issuing the regents regulation and the sub-district's decision letter for the legality of the program. (3) The Local Device Unit is still focused on the main duty of each, while to realize friendly school districts requires mutual understanding among related institutions. 4 The lack of information on school-friendly indicators of school has become an obstacle to the implementation of school pioneer friendly child. (5) Inclusiveness as one indicator of friendly schooling has not been realized to accommodate children with special needs.

Keywords: Child Friendly School Stub, Regulation

PENDAHULUAN

sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan wujud dan keinginan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara termasuk anak. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dan hak atas kesehatan. Dalam peraturan menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan dikemukakan bahwa di masyarakat telah terjadi perubahan yang terus menekan hak-hak anak, berikut merupakan alasan mengapa Desa/Kelurahan, kota/kabupaten harus bersama-sama mewujudkan lingkungan layak untuk tumbuh kembang anak;

"Kemajuan dan pembangunan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (affirmative actions) terhadap anak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak. Tindakan tersebut perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan."

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat beberapa tahun terakhir. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan, berikut merupakan data kekerasan terhadap anak yang di berita kan melalui situs resmi KPAI (http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berkomitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan memberikan perlindungan anak serta kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosialnya dan berakhlak mulia. Komitmen tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).

Di Gunungkidul dalam berita KR Jogja pada 18 Desember 2012 tentang kasus Kekerasan Anak di Daerah Iistimewa Yogyakarta selama tahun 2010 hingga 2011. Khususnya wilayah Gunungkidul memiliki jumlah kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi dibanding beberapa daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2010 jumlah kasus kekerasan anak mencapai 87 kasus, kemudian pada tahun 2011 kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 48 kasus kekerasan, namun data BPPM DIY menyebutkan dari 7.979 kasus penelantran anak pada tahun 2012,

Gunungkidul memiliki jumlah anak terlantar tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi keluarga di Gunungkidul yang cenderung menengah kebawah menyebabkan banyak keluarga yang menelantrakan anak-anaknya karena alasan ekonomi. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu ditengah perkembangan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Terkait hal ini pemerintah kabupaten Gunungkidul memberikan perhatian khusus terhadap anak baik melalui dari regulasi, program perlindungan, mengembangkan wadah tumbuh kembang anak seperti panti asuhan, sekolah, dan sebagainya yang ramah terhadap anak.

Rencana Aksi Daeraeh (RAD) menuiu Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Th 2012 berfungsi sebagai dokumen perencanaan memuat langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan dikabupaten Gunungkidul. Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah kabupaten Gunungkidul dan mitra dalam penyusunan rencana kerja pemenuhan hak anak dikabupaten Gunungkidul. Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Th 2012 berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2012, agar setiap masyarakat Gunungkidul dapat mengetahui, pengundangan peraturan Bupati ini dengan ditempatkan dalam berita daerah melalui situs resmi pemerintah kabupaten Gunungkidul. Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemda Gunungkidul melakukan kerjasama bersama 23 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Gunungkidul. Untuk mempermudah koordinasi selanjutnya pemda Gunungkidul menunjuk BPMPKB Gunungkidul sebagai *leading sector* pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) di Gunungkidul.

Di bidang pemenuhan hak pendidikan anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 Kemen PPPA menggagas tersusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama sembilan K/L terkait (Kemen PPPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BNN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga internasional, lembaga pemerhati anak, dan pakar anak. Dalam konsep SRA. lembaga pendidikan melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara pikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajan anak sekolah yang berbahaya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, dan bebas napza.

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) di Gunungkidul dalam bidang pendidikan, Pemerintah Gunungkidul melalui **BPMPKB** bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Tanjungsari mengganggas Rintisan Sekolah Ramah Anak di Kecamatan Tanjungsari. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan yang tepat bagi anak. Kualitas hidup anak dilihat dari capaian bidang pendidikan, salah indikatornya dapat diamati dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum angka partisipasi sekolah Di Gunungkidul cukup tinggi, data BPPM DIY menyebutkan partisipasi pada tahun 2013 jenjang pendidikan SD untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 96,14%. Hal ini membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan formal/sekolah terus meningkat.

Dalam kebijakan standar pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterbitkan tahun 2014 oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11 bahwa indikator KLA 5 untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang Bagaimana dapat diakses semua anak. mewujudkan sekolah ramah anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa perlu untuk menerbitkan "Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak." Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

Hak Pendidikan Anak

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990. Pemenuhan hak untuk pendidikan diatur pada Pasal 28, 29, dan 31.

Pasal 28 KHA menekankan bahwa Negara mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, antara lain mengambil langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah; mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak.

Pasal 29 (1), menyebutkan pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsipprinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; pengembangan sikap menghormati kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilainilai, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli, dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Pasal 31 menegaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain, dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, Negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni. Point penting dari Pasal 28, 29, dan 31 Konvensi Hak Anak adalah:

 Pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak, dan pengembangan kapasitas anak.

3)

- Pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri.
- Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat.
- Hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten.
- Hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Konvensi Hak Anak

Ketentuan lain dalam konvensi hak anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sebagai berikut:

- Pasal 19 melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual.
- 2) Pasal 23 ayat (1) anak disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak. Mendorong untuk melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada masyarakat dan khusus para profesional untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak disabilitas dan anak dengan HIV/Aids; menjamin anak untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi memastikan sekolah dan mengambil langkah untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus terhadap anak disabilitas dalam memberikan perlindungan.

Pasal 24 Hak-hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak dan remaja sebagai tempat belajar, pengembangan, dan sosialisasi, merencanakan dan menyiapkan makanan bergizi seimbang dan kebiasaan mengenai kebersihan diri yang tepat, dan keterampilan untuk menghadapi situasi sosial tertentu (komunikasi antar pribadi, pengambilan keputusan, dan mengatasi stres dan konflik), menjamin akses ke informasi untuk kesehatan dan perkembangan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka. memperoleh keterampilan hidup, mendapatkan informasi yang memadai sesuai usia, dan membuat pilihan perilaku kesehatan yang sesuai, termasuk memberikan akses terhadap informasi tentang seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, kontrasepsi, bahaya kehamilan dini, pencegahan HIV/Aids dan pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual gadis remaja memiliki akses ke informasi tentang bahaya pernikahan usia anak dan penyebab kehamilan, dan yang hamil memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan khusus; dan melindungi anak dan remaja dari segala bentuk luka

- disengaja dan tidak disengaja, termasuk disebabkan oleh kekerasan dan kecelakaan lalu lintas baik dari dan ke sekolah.
- 4) Pasal 30 KHA seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, menganut untuk dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya. Memastikan setiap anak menikmati kebudayaan, menganut menjalankan agama, menggunakan bahasa sendiri; menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog. Untuk menjawab tuntutan pasal ini diharapkan memberi kesempatan kepada anak pribumi untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada diri mereka dan masyarakat; memastikan kurikulum, materi pendidikan, dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya pribumi; dan menghindari pembatasan penggunaan pakaian budaya dan tradisional di lingkungan sekolah.
- 5) Pasal 37 (a) tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Menghindari hukuman korporal yaitu memukul, menampar anak dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang,

sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman, dan panas. Membebaskan lingkungan sekolah dari bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain. Menghindari adanya penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak.

Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Satuan pendidikan dalam menerapkan Kebijakan Pengembangan "Sekolah Ramah Anak" harus melaksanakan tahapan-tahapan yang ditetapkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014 tentang sekolah ramah anak meliputi:

- a. Persiapan
 - Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak-hak dan menyusun rekomendasi.
 - Pimpinan Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/wali, dan siswa berkomitmen untuk mengembangkan SRA. Komitmen ini berbentuk kebijakan SRA.
 - Pimpinan Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pengembangan SRA.
 - Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA. sosialisasi pentingnya SRA; menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan

SRA; dan evaluasi SRA. Tim Pengembangan SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

b. Perencanaan

Tim Pengembangan SRA menyusun Rencana Aksi Tahunan untuk mewujudkan SRA yang terintegrasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Rute Aman Selamat Sekolah, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA.

c. Pelaksanaan

Tim Pengembangan SRA melaksanakan Rencana Aksi SRA Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - Tim Pengembangan SRA melakukan pemantauan setiap bulan dan evaluasi setiap tiga bulan terhadap pengembangan SRA. Hasil pemantauan dan evaluasi diserahkan kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk ditindaklanjuti.
 - 2) Gugus Tugas KLA memberikan rekomendasi untuk penguatan SRA di setiap satuan pendidikan. Tim Gugus Tugas KLA memberikan penghargaan bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan SRA.

Indikator Sekolah Ramah Anak

- a. Kebijakan SRA
 - Memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Satuan Pendidikan.
 - Memiliki kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya).
 - 3) Kode Etik Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
 - Penegakan Disiplin dengan Non Kekerasan.
- b. Program dan Fasilitas Kesehatan di Satuan Pendidikan
 - Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - 2) Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi disabilitas, kenyamanan, dan keamanan, serta terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan (terdapat kotak sampah/tempat pembalut wanita) dengan air yang bersih dan cukup.
 - 3) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
 - 4) Sekolah Adiwiyata.
 - 5) Kantin Sehat.
- Lingkungan dan infrastruktur yang aman, nyaman, sehat, dan bersih, serta aksesibel yang memenuhi SNI konstruksi dan bangunan.
- d. Partisipasi Anak
 - a. Perencanaan
 - b. Kebijakan dan tata tertib
 - c. Pembelajaran

- d. Pengaduan
- e. Pemantauan dan evaluasi
- e. Penanaman Nilai-Nilai Luhur dan Seni budaya
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih KHA
- g. Program Keselamatan dari rumah dan/atau di Satuan Pendidikan
- h. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha di Satuan Pendidikan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini. peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Sugiyono 2013:8) menjelaskan metode kualitatif adalah penelitian metode digunakan untuk meneliti dalam kondisi ilmiah yang hasilnya lebih menekankan makna dari generalisasi. Dengan metode ini diharapkan diperoleh pemahaman dan manfaat tentang Rintisan Sekolah Ramah Anak di SD N Mentel II, Tanjungsari, Gunungkidul.

Waktu dan Tempat Penelitian

SD N Mentel 2Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta.Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan adanya kebijakan kabupaten layak anak, di mana keberhasilan suatu kabupaten untuk menjadi layak anak tak terlepas dari pemenuhan kluster pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan ramah bagi anak.Sedangkan SD N Mentel 2adalah salah satu sekolah yang menyelenggarakan rintisan sekolah ramah anak sebagai embrio pengembanag sekolah lain di Gunungkidul. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni-september 2016.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak BPMPKB Gunungkidul, Camat Tanjungsari, Petugas lapangan LSM SOS Childern Village Yogyakrta, UPT kecamatan Tanjungsari, dan seluruh warga sekolah SD N Mentel II.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen.Sedangkan instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data model interaktif Milles dan Hubermen yang meliputi kondensasi, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rintisan Sekolah Ramah Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan program lanjutan dari beberapa program pemerintah yang tertuang melalui Undang-undang, Inpres, Permen, Dsb. Kesadaran pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak tertuang dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang sebagai pedoman berjalannya pemerintahan selanjutnya dijadikan dasar Kementrian PPPA untuk menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, langkah baik pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan dan jaminan terhadap anak diapresiasi baik oleh banyak pemerintah daerah, hal ini terbukti dengan deklarasi dan komitmen beberapa daerah di Indonesia untuk membuat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di daerah masing-masing. Hal ini terlihat dari berbagai bidang seperti KLA penguatan kelembagaan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA, deklarasi KLA untuk membangun komitmen semua pihak, penyusunan rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLA. Keterkaitan regulasi dan kebijakan dibuktikan dengan adanya peraturan untuk pemenuhan hak anak yang mengatur hubungan dan fungsi dinas/lembaga terkait untuk dapat bersinergi demi mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dalam penyusunan kebijakan, hubungan koordinasi, pengawasan ,dan evaluasi antar unit kerja.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berkomitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak di daerah, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul No 33 Th 2012 tentang Rencana aksi daerah (RAD) menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Pada tahun 2012, Gunungkidul memulai Rintisan KLA dengan mengadakan Workshop Oleh Yayasan Sayap Ibu digedung Setda, hal ini sesuai penjelasan Rumiyati Hastuti Kabag PPPA BPMPKB Gunungkidul, BPMPKB Gunungkidul sebagai koordinator (Leading sector) pelaksanaan Perbup Gunungkidul No 33 TH 2012. Untuk mendukung RAD KLA tersebut, BPMPKB menggandeng 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gunungkidul dan Lembaga Survei Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian terhadap anak, untuk dapat bersinergi mewujudkan Kabupaten Gunungkidul layak anak.

Sejak dideklarasikan pada tahun 2012 BPMPKB Gunungkidul terus melaksanakan kegiatan Workshop Kecamatan Ramah dan pembentukan gugus tugas anak. BPMPKB Gunungkidul memulai rintisan dan embrio desa ramah anak di desa Kemadang, kecamatan Tanjungsari, kabupaten Gunungkidul, desa tersebut lebih dulu mendapat pendampingan desa ramah anak dari LSM SOS Childern Village Yogyakarta sejak 2010, keadaan tersebut kemudian disinergikan dengan program pemerintah daerah dengan menggagas desa-desa yang lain di kecamatan Tanjungsari untuk mengikuti jejak desa Kemadang ramah anak. Deklarasi kecamatan Tanjungsari ramah anak pada tahun 2014 mempunyai fokus 5 klaster antara lain, Hak

Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus.

Untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan kecamatan ramah anak, pembentukan gugus tugas ramah anak disetiap desa yang didasari SK Camat Tanjungsari, dalam rangka menfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat. Strategi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Gugus **Tugas** sebagai lembaga koordinatif di tingkat desa dalam mengkoordinasikan program, dan kegiatan sesuai dengan bidang ketugasan masingmasing. Dalam bidang pendidikan, sekolah ramah anak menjadi bagian kegiatan dari gugus tugas di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan yang melibatkan semua pihak baik dari guru, anak, komite sekolah, aparat desa dan kecamatan, juga dari dunia usaha.

Rintisan Sekolah Ramah Anak wujud turunan dari peraturan Bupati Gunungkidul No 33 Th 2012 untuk kluster pendidikan. Hal ini diutarakan Dede Adil Syah Syah Penyuluh LSM SOS Childern Village sekaligus pendamping kegiatan forum anak desa di Gunungkidul. Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Mentel Gunungkidul berjalan sejak tahun 2015. Dalam mewujudkan sekolah ramah anak, SD N 2 Mentel menerapkan program pembiasaan menekankan kedisiplinan anak melalui apel pagi. Gerakan literasi setiap pagi sebelum memulai proses belajar mengajar dengan guru, program gerakan literasi dilakukan siswa di kelas untuk saling berdiskusi yang

dipimpin salah satu siswa secara bergantian untuk menimbulkan partisipasi dan kepercayaan diri siswa dalam berbicara. Partisipasi anak yang merupakan salah satu tujuan dari digagasnya sekolah ramah anak di SD N Mentel 2 juga diaplikasikan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah dengan memberdayakan siswa secara bergantian untuk melakukan pencatatan keluar masuknya buku yang dipinjam.

Pemenuhan dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan untuk ramah anak menunjang berlangsungnya sekolah ramah anak. UKS (unit kesehatan sekolah) untuk menjamin kesehatan / pertolongan pertama di sekolah, kantin sehat dengan pengawasan penuh oleh sekolah untuk menyediakan makan yang sehat bagi anak, toilet yang bersih dan tersedia sabun untuk cuci tangan, ketersediaan papan pengumuman dan ketersediaan majalah atau koran anak. Aspek sarana-prasarana yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak didik, sarana-prasarana yang tidak harus mewah akan tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan pemenuhan indikator sekolah ramah anak.

B. Faktor Pendukung Rintisan Sekolah Ramah Anak

Terbitnya Peraturan Bupati Gunungkidul No 33 Th 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait, untuk bersama-sama menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Gunungkidul

dapat terpenuhi. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, memperkuat koordinasi satuan kerja terkait untuk bersama-sama mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak. Antusiasme masyarakat yang cukup diwujudkan dengan usulan tinggi, dan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, dukungan lain dari masyarakat dengan pembentukan gugus tugas anak yang LSM dan iniasi oleh pemerintah daerah..LSM dalam hal ini bertindak menyediakan data mengenai permasalahan anak di Gunungkidul, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada riset, agar kemudian masalah dan potensi pengembangan akan terlihat lebih jelas. Kebijakan pendidikan merupakan tataran praktik program-program yang dirumuskan memerlukan rambu-rambu dalam pelaksanaanya agar tujuan dari programprogram tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan program-program di lapangan memerlukan riset yang terus menerus dan hasil riset serta pengembangan dari program-program ini merupakan input bagi analisis kebijakan yang pada giliranya akan menyempurnakan rumusan kebijakan pendidikan (Tilaar dan Nugroho, 2008:137-138).

Potensi yang utamanya adalah warga sekolah, meliputi guru, karyawan, siswa, komite sekolah dan wali murid merupakan potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal demi mencapai sinergitas dalam melaksanakan sekolah ramah anak. Komunikasi yang sudah berjalan di SD N

Mentel 2 antara warga sekolah dan orang tua siswa yang diwadahi oleh POT (paguyuban orang tua) dalam mendampingi siswa dan penyediaan fasilitas tambahan sekolah harus terus dilaksanakan secara intensif.

Dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rintisan sekolah ramah anak akan mempercepat perbaikan rintisan sekolah ramah anak dan membuka peluang sekolah lain untuk mengikuti.

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, memperkuat koordinasi satuan kerja terkait untuk bersama-sama mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak. Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, dan diwujudkan dengan usulan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, dukungan lain dari masyarakat dengan pembentukan gugus tugas anak yang di iniasi oleh LSM dan pemerintah daerah.

C. Faktor Penghambat Rintisan Sekolah Ramah Anak

Belum optimalnya sinergi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih fokus pada tugas pokok masing-masing. Dalam hal ini sekolah ramah anak merupakan program dari Kemen PPPA, namun penanaman kebijakan mengenai sekolah ramah anak tersebut tidak di Kemendiknas, hal ini sering menimbulkan kerancuan di SKPD. Ego sektoral SKPD ini yang kemudian bisa memberikan hanya

sumbangsih data masing-masing dinas ke bagian koordinasi, apa yang bisa kemudian mereka susun bersama diindikator kabupaten layak anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rintisan Sekolah Ramah Anak (RSRA) merupakan komitmen pemerintah dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan formal dan perlindungan. Rintisan sekolah ramah anak digagas dengan tujuan menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di sekolah. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Program rintisan sekolah ramah anak dirintis untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memenuhi indikator kecamatan Tanjungsari ramah anak.
- Pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak di SD N Mentel II berjalan dengan tidak adanya pendampingan yang intensif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Gunungkidul.
- 3) Koordinasi antar SKPD belum berjalan dengan baik, program sekolah ramah anak sementara diadvokasi oleh BPMKB Gunungkidul sebagai leading sector pelaksanaan rintisan sekolah ramah anak.

- 4) Program rintisan sekolah ramah anak terkesan hanya menumpang pada SD N Mentel II yang sebelumnya sudah mempunyai fasilitas sarana prasarana dan kultur sekolah yang cukup baik.
- 5) Peran aktif orang tua siswa SD N Mentel II melalui Paguyuban Orang Tua (POT) menjadi potensi yang dapat dikembangkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, penulis memberikan saran untuk guna perbaikan dalam pelaksanaan program Rintisan Sekolah Ramah Anak (RSRA) di SD N Mentel II. Penulis memberi saran untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan baik, mengingat dalam pemenuhan sekolah ramah anak mencakup beberapa bidang pemenuhan yang diampu oleh SKPD.
- b. Pemerintah dapat memberikan informasi dengan jelas kepada pelaksana langsung yaitu sekolah dan dapat memberikan pendampingan, evaluasi untuk pelaksanaan program sekolah ramah anak yang lebih di masa akan datang.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

a. LSM sebagai lembaga yang langsung berada ditengah masyarakat dapat meningkatkan intensitas membangun pemahaman tentang hak anak dan hak perlindungan melalui sosialisasi dan kampanye. b. LSM dapat mendorong dan mengajak pemerintah untuk bersama-sama menjamin hak-hak anak.

3. Sekolah

- Sekolah harus memahami konsep sekolah ramah anak, sehingga tujuan program tersebut jelas.
- Sekolah dapat memberikan ruang lebih untuk anak berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.
- Membebaskan sekolah dari praktik kekerasan.
- d. Menjaga hubungan dengan paguyuban orang tua terus berkomunikasi dalam mendapingi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- ______. (2015). Pelaku Kekerasan Terhadap
 Anak Tiap Tahun Meningkat. Diakses dari
 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/ pada tanggal 14 Juni 2015, Jam
 19.21 WIB.
- Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) 2014. (2014). Jakarta.
- Peraturan Bupati Gunungkidul No 33 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju Kabupaten Layak Anak (KLA),

- Bupati Gunungkidul, Gunungkidul. (2012).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak (PP&PA) No 02
 Tahun 2009 Tentang Kabupaten/Kota
 Layak Anak (KLA), Kementrian
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak (PP&PA). (2009).
 Jakarta.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) Nomor 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksaan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA). (2010). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 Kementrian Pemberdayaan Perempuan
 Republik Indonesia dan Departemen Sosial
 Republik Indonesia. (2002). Jakarta.

Rohman. A (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidika*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar. H.A R. & Riant Nugroho. (2008)

*Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.